BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan. Fungsi kajian pustaka adalah mengemukakan secara sistematis tentang hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan judul penelitian, maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan untuk mendukung penelitian.

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut **Rochmat Soemitro** dalam **Siti Kurnia Rahayu (2010:1)** yaitu

> **"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan darisektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum"**

Menurut **Djajadiningrat (2011:1)** definisi pajak adalah

> **"Pajak adalah sebagai sesuatu kewajiban menyerahkan sebagaian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang diberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbak balik dari negara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum"**

Sedangkan menurut **R. Santoso Brotodihardjo (2011:3)** pajak adalah

> **"Pajak adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintahan, untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas**

negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut wajib pajak)"

Menurut Undang - Undang No.28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Menurut **Siti Kurnia Rahayu** dan **Ely Suhayati (2010:3)** Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam berkehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1. Fungsi *Budgeteir*

 Fungsi *Budgeteir* (fungsi anggaran) merupakan fungsi utama pajak yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi Budgeteir disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa adanya kontraprestasi secara langsung.

2. Fungsi *Regulerend*

 Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah pemungutan PPnBM untuk penjualan barang mewah, kebijakan ini ditetapkan pemerintah dalam rangka mengatur pola konsumsi masyarakat.

2.1.1.2 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut **Mardiasmo (2011:2)** agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

 Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, serta sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).

 Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya, jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum dan jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).

 Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah. Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil).

 Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan, jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada

biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

 Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

2.1.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut **Mardiasmo (2011:5)** pengelompokan pajak diatur menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutannya. Aturan mengenai perpajakan diIndonesia tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2007. Terdapat pembedaan atau pengelompokan pajak yang didasarkan pada suatu kriteria yaitu :

1. Menurut Golongannya
 a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Berdasarkan pada tata usaha negara (administrasi), pajak langsung diartikan sebagai pajak yang dikenakan berdasar atas surat ketetapan dan pengenaannya dilakukan secara berkala pada tiap tahun dan waktu tertentu. Contohnya: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasar atas surat ketetapan dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya
 a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Pajak ini biasa disebut juga pajak perseorangan. Contohnya: Pajak Penghasilan.
 b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Pajak ini biasa disebut juga dengan pajak kebendaan. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
 a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat yang terdiri dari:
 1) Pajak Penghasilan, dasar hukum pengenaan pajak diatur dalam UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 36 Tahun 2008
 2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dasar hukum pengenaan pajak diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983

tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009

3) Bea Materai, dasar hukum pengenaan pajak diatur dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dasar hukum pengenaan pajak diatur dalam UU No. 12 Tahun 1985yang diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994
5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dasar hukum pengenaan pajak diatur dalam UU No. 21 Tahun 1997 yang diubah terakhir kali dengan UU No. 20 Tahun 2000

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Pajak daerah yang terdiri dari:
 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 2) Pajak Kabupaten/ Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut **Mardiasmo (2011:8)** pemungutan pajak terdiri dari :

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

 Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

 Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, akan dikenakan pajak di Indonesia.

3. Asas Kebangsaan

 Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut **Mardiasmo (2011:7)** Pajak yang di pungut dari masyarakat harus didasari suatu sistem yang ditetapkan terlebih dahulu. Dalam pungutan itu, diusahakan agar masyarakat tidak merasa keberatan untuk membayar pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

1. *Official Assessment System*

 Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yangterutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment System*

 Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem inilah yang sekarang berlaku di Indonesia.

3. *With Holding System*

 Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.2 Penagihan Pajak

Menurut **Oyok Abuyamin (2012:56)** memberi pengertian penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, karna wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak. Jadi penagihan meliputi pengiriman surat teguran, surat paksa, sita, lelang penyanderaan, kompensasi, pencegahan daluwarsa, pengertiannya lebih luas.

Pengertian penagihan pajak sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak

dengar menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan pajak seketika sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang telah disita. Serangkaian tindakan sebagian atau seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku dari pengertian tersebut terdapat 4 unsur pengertian penagihan yaitu :

1. Serangkaian tindakan, bahwa penagihan dilakukan berurutan dari diterbitkanya surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan pengumuman lelang serta pelelangan.
2. Aparatur Direktur Jendral Pajak, juru sita pajak negara yang telah memenuhi syarat-syarat khusus, diangkat dan telah di sumpah.
3. Wajib pajak tidak melunasi sebagian/ seluruhnya kewajiban perpajakan yaitu utang pajak yang tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT Pembetulan, SK Keberatan atau Putusan Banding yang menyembah pajak terutang.
4. Menurut Undang-Undang ialah UU No.6 tahun 1983 UU No. 16 tahun 2000 dan UU No. 19 tahun 2000 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan dan penagihan pajak dengan surat paksa.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya proses penagihan pajak melibatkan unsur-unsur yang mempunyai arti penting, yaitu:

1. Utang pajak, yaitu besarnya utang pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak ditambah dengan biaya penagihan sebagai dasar untuk melakukan penagihan pajak.

2. Serangkaian tindakan sesuai jadwal waktu yang benar, yaitu penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, sampai dengan pelaksanaan lelang.
3. Aparat Direktorat Jenderal Pajak, yaitu jurusita pajak yang telah memenuhi syarat untuk melakukan penagihan pajak.
4. Penanggung pajak yang mempunyai kewajiban melunasi utang pajak.

2.1.2.1 Dasar Penagihan Pajak

Menurut **Oyok Abuyamin (2012:56)** dasar-dasar penagihan pajak yaitu:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

 Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4. Surat Keputusan Pembetulan

 Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

5. Surat Keputusan Keberatan

 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

6. Surat putusan Banding yangmenyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

2.1.2.2 Daluwarsa Penagihan Pajak

Menurut **Oyok Abuyamin (2012:59)** Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 untuk daluarsa penagihan pajak adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak,

bagian pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

2.1.2.3 Proses Penagihan Pajak Oleh Jurusita Pajak

Menurut **Ida Zuraida** dan **Hari Sih Advianto (2011:94)** Proses penagihan pajak dapat dibagi menjadi penagihan aktif dan tanpa penagihan aktif (penagihan pasif). Dalam hal ini proses penagihan pajak yang melibatkan jurusita pajak adalah penagihan aktif. Peran jurusita pajak dimulai dengan memberitahukan surat paksa, pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang sampai pelaksanaan lelang. Secara garis besar proses penagihan pajak oleh jurusita pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Paksa diterbitkan setelah lewat 14 hari sejak tanggal diterbitkan surat teguran.
2. Setelah menerima Surat Paksa yang telah diberi tanggal dan nomor surat paksa dan telah ditandatangani oleh pejabat, jurusita pajak harus:
 a. Memperlihatkan tanda pengenal jurusita pajak.
 b. Memberitahukan dengan pernyataan dan penyerahan surat paksa (salinan) tersebut kepada wajib pajak/penanggung pajak.
 c. Membuat laporan pelaksanaan surat paksa dan membuat berita acara pemberitahuan surat paksa dan lampirannya.
 d. Menempelkan surat paksa (salinan) pada papan pengumuman kantor pejabat.

3. Jika telah lewat 2 X 24 jam pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
4. Dalam melaksanakan penyitaan jurusita pajak harus:
 a. Tanda pengenal jurusita pajak.
 b. Memperlihatkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
 c. Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
 d. Membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh jurusita pajak, penanggung pajak dan saksi-saksi.
 e. Menempelkan salinan berita acara pelaksanaan sita pada barang-barang yang disita atau ditempat barang-barang tersebut disita atau ditempat umum.
 f. Menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada pihak-pihak yang terkait.
5. Dalam melaksanakan penyitaan jurusita pajak didampingi oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang telah dewasa, WNI, dikenal jurusita pajak dan dapat dipercaya.
6. Setelah lewat waktu 14 hari setelah pelaksanaan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan kepada kantor lelang negara setempat.
7. Setelah mendapat kepastian tentang tempat dan tanggal pelelangan, jurusita pajak segera memberitahukan kepada wajib pajak/penanggung pajak secara tertulis dengan menyampaikan surat pemberitahuan akan dilakukan pelelangan/kesempatan terakhir kepada wajib pajak/

penanggung pajak dan mempersiapkan segala sesuatu untuk pelelangan.

8. Jurusita Pajak membuat konsep pengumuman lelang dan meneruskannya kepada seksi penagihan untuk diiklankan dalam media cetak/ elektronik dan sebagainya kemudian mencatat tanggal pemuatan tersebut dalam buku register pengawasan penagihan dan buku register tindak penagihan.
9. Setelah lewat waktu 14 hari setelah pengumuman lelang, wajib pajak/ penanggung pajak masih belum melunasi utang pajaknya maka dilaksanakan lelang.
10. Jurusita pajak mempersiapkan segala sesuatu untuk pelelangan antara lain: surat teguran, surat paksa, laporan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, berita acara pelaksanaan sita, pemberitahuan penyitaan barang tidak bergerak atas nama wajib pajak/penanggung pajak, permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan, surat pemberitahuan akan dilakukan pelelangan/kesempatan terakhir, bukti-bukti pemilikan dari barang-barang yang disita, dan daftar perincian utang pajak.
11. Jurusita Pajak datang ke tempat yang barang-barang sitaan itu akan dilelang untuk mendampingi juru lelang.
12. Setelah pelaksanaan lelang selesai jurusita pajak melaporkan kepada kepala kpp dengan membuat laporan hasil pelaksanaan lelang.

2.1.3 Produk Hukum Dari Proses Penagihan Pajak

2.1.3.1 Surat Teguran

Menurut **Muhammad Rusjdi (2007:22)** definisi Surat Teguran adalah surat yang di terbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi pajaknya.

Surat yang berisi teguran/ peringatan kepada wajib pajak bila wajib pajak belum melaksanakan kewajiba perpajakan, seperti belum melapor pajak, belum melunasi pajak terutang dan atau tagihan pajak supaya wajib pajak segera memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan, surat teguran diterbitkan apabila wajib pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran tidak melunasi pajak yang terutang.

2.1.3.2 Surat Paksa

Menurut **Mardiasmo (2011:127)** definisi Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat Paksa diterbitkan setelah 14 (empat belas) hari sejak surat teguran diterbitkan bila Wajib Pajak tidak melunasi pajak yang terutang.

2.1.3.3 Penyitaan

Menurut **Mardiasmo (2011:128)** definisi Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.Penyitaan dilakukan oleh jurusita pajak disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak, dan dapat dipercaya.Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) diterbitkan apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2x 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepadanya.

2.1.3.4 Lelang

Menurut Mardiasmo (2011:130) definisi Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang. Lelang diterbitkan setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan.

2.1.3.5 Sanksi Pidana

Menurut **Mardiasmo (2011:133)** penanggung pajak yang melanggar ketentuan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Setiap orang yang

dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau mengandalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh jurusita pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan

Menurut **Safri Nurmantu (2005:148)** Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut pengamatan penulis ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/ hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.Sedangkan yang dimaksud kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kewajiban perpajakan formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan

secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Asessment System* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

2.1.4.2 Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam **Siti Kurnia Rahayu (2010:139)** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Menurut **Siti Kurnia Rahayu** dan **Ely Suhayati (2010:185)** Wajib Pajak terdiri dari orang pribadi dan badan.

1. Orang Pribadi

 Wajib pajak orang pribadi setiap tahun harus melaporkan penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun tersebut. Penghasilan yang dilaporkan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak yang berupa uang dan berupa barang (sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU KUP).

2. Wajib Pajak Badan Hukum

 Yang damaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, koperasi dan bentuk badan lainnya.